
 <p>PROVINSI BANTEN</p>	VERIFIKASI ODF/ PILAR 1 STBM STOP BABS KABUPATEN/ KOTA		DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN	
	SOP	No. Dokumen :		100.7.11/1693/DINKES/2024
		No. Revisi :		
		Tanggal Terbit :		30 APRIL 2024
Halaman :				
 <p>Mengetahui, Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>Dr. dr. Hj. Ati Pratiwi Hastuti, MARS NIP. 19730815 200312 2-005</p>				
1. Pengertian	1. SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) disebut juga dengan ODF (<i>Open Defecation Free</i>) adalah status bebas dari buang air besar sembarangan artinya Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat. 2. Verifikasi SBS adalah proses memastikan status ODF yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan.			
2. Tujuan	Memastikan perubahan perilaku Stop BABS/ ODF di Kabupaten/ Kota benar-benar terjadi dan berkelanjutan. Tidak sesaat pada deklarasi ODF saja, namun perubahan perilaku terjadi secara permanen.			
3. Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 2. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 3. SK Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor Tahuntentang Tim Verifikasi SBS Kabupaten/Kota 4. Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2024			
4. Referensi	Buku saku Verifikasi ODF Komunitas			
5. Ruang Lingkup	1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2. Pokja PKP/ Tim STBM Provinsi Banten 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Pokja PKP/ Tim STBM Kabupaten/ Kota 5. Forum Kabupaten/ Kota Sehat Kabupaten/ Kota			

- 1. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta membuang limbah metabolisme.
- 2. Sistem peredaran darah terbagi menjadi sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup.
- 3. Sistem peredaran darah terbuka hanya ditemukan pada hewan invertebrata.
- 4. Sistem peredaran darah tertutup lebih efisien karena darah mengalir dalam pembuluh darah yang tidak bocor.
- 5. Sistem peredaran darah tertutup terbagi menjadi sistem peredaran darah tunggal dan sistem peredaran darah ganda.
- 6. Sistem peredaran darah ganda memiliki dua jalur: sistem peredaran darah pulmonasi (ke paru-paru) dan sistem peredaran darah sistemik (ke seluruh tubuh).
- 7. Sistem peredaran darah ganda memungkinkan distribusi darah yang lebih merata ke seluruh tubuh.
- 8. Sistem peredaran darah ganda memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengangkut oksigen dan nutrisi.
- 9. Sistem peredaran darah ganda memiliki mekanisme pertahanan yang lebih kompleks, seperti sistem kekebalan tubuh.
- 10. Sistem peredaran darah ganda memiliki kemampuan untuk menyesuaikan aliran darah sesuai kebutuhan jaringan.
- 11. Sistem peredaran darah ganda memiliki mekanisme untuk mengatur suhu tubuh.
- 12. Sistem peredaran darah ganda memiliki kemampuan untuk mengatur tekanan darah.
- 13. Sistem peredaran darah ganda memiliki kemampuan untuk mengatur keseimbangan asam-basa.
- 14. Sistem peredaran darah ganda memiliki kemampuan untuk mengatur kadar glukosa darah.
- 15. Sistem peredaran darah ganda memiliki kemampuan untuk mengatur kadar lemak darah.

	<p>persekutuan masyarakat tertentang <i>Rencana Tindak Lanjut (RTL) antara lain upaya dan strategi yang dilakukan sebagai langkah perbaikan sehubungan deklarasi GIDJ dapat dilakukan</i></p> <p>17. Tim Verifikasi menyampaikan kepada Tim STBM Kabupaten/Kota bahwa tim verifikasi akan kembali untuk mengecek apakah telah ada perubahan atau perubahan yang dibuat berdasarkan RTL yang telah disusun, sehingga GIDJ dapat dideklarasikan.</p> <p>18. Tim Verifikasi Provinsi menyampaikan hasil Verifikasi kepada Dinas Terkait.</p>
<p>9. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2. Pokja PKP/ Tim STBM Provinsi Banten 3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. Pokja PKP/ Tim STBM Kabupaten/ Kota 5. Forum Kabupaten/ Kota Sehat Kabupaten/ Kota
<p>10. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Verifikasi Pilar 1 STBM/ Stop BABS 2. Laporan Kegiatan